

### **BAB III**

#### **TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN MENGGUNAKAN AIR**

#### **KERAS**

##### **A. Kasus Penganiayaan Dengan Menggunakan Air Keras di Jakarta Utara, Berdasarkan Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr.**

Duduk perkara bermula pada bulan April 2017, Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette mencari alamat rumah Novel Salim Baswedan dengan maksud untuk diserang dan menimbulkan luka berat sehingga Novel tidak dapat menjalankan pekerjaannya, karena terdakwa tidak suka atau membenci Novel karena dianggap telah mengkhianati dan melawan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Selanjutnya terdakwa menemukan alamat Novel dari internet, yaitu di Jl. Deposito Blok T No.8 RT.003 RW.010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Pada hari sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT milik Ronny Bugis, melakukan pengamatan disekitar tempat tinggal Novel. Dalam pengamatan tersebut. Terdakwa mempelajari rute masuk dan keluar kompleks termasuk rute untuk melarikan diri setelah melakukan penyerangan terhadap Novel. Terdakwa juga mengamati semua portal yang pada sekira pukul 23.00 WIB hanya ada satu portal yang dibuka sebagai akses keluar masuk kompleks perumahan tempat tinggal Novel.

Pada hari minggu tanggal 9 April 2017 selesai waktu maghrib Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dengan menggunakan motor milik saksi Ronny Bugis, kembali mempelajari rute masuk dan keluar kompleks perumahan tempat tinggal Novel, dan setelah merasa yakin serta dapat memastikan tempat kediaman saksi korban Novel tersebut, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette pulang ke tempat tinggalnya untuk beristirahat.

Pada hari senin tanggal 10 April 2017 Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette setelah melaksanakan Apel Pagi di Satuan Gegana Korps Brimob Kelapa Dua Depok mengembalikan motor pinjamannya kepada saksi Ronny Bugis dan sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa Rahmat Kadir Mahulette pergi ke Pool Angkutan Mobil Gegana POLRI mencari cairan asam sulfat ( $H_2SO_4$ ), dan saat itu Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette mendapatkan asam sulfat yang tersimpan dalam botol plastik dengan tutup botol berwarna merah berada dibawah salah satu mobil yang terparkir di tempat tersebut dan selanjutnya terdakwa membawa cairan tersebut ke tempat tinggalnya, kemudian menuangkan ke dalam Mug kaleng motif loreng hijau, menambahkan dengan air, menutupnya dengan menggunakan tutup Mug, membungkus dan mengikatnya menggunakan plastik berwarna hitam.

Bahwa pada hari selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa pergi menemui saksi Ronny Bugis di asrama Gegana Brimob Kelapa Dua Depok sambil membawa cairan asam sulfat ( $H_2SO_4$ ) dalam Mug kaleng motif loreng hijau terbungkus plastik hitam, serta meminta mengantarkannya ke daerah

Kelapa Gading Jakarta Utara. Selanjutnya Ronny Bugis dengan mengendarai Motor Yamaha Mio GT warna hitam merah miliknya mengantarkan terdakwa menuju perumahan di Jl. Deposito Blok T No.8 RT.003 RW.010 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sesuai dengan rute yang ditentukan terdakwa.

Bahwa setibanya ditempat tujuan, Terdakwa dan saksi melihat hanya ada satu portal yang terbuka dan dijaga satu orang petugas keamanan yang dapat digunakan sebagai jalur keluar masuk kendaraan pada malam hari. Selanjutnya terdakwa dan saksi masuk melewati akses tersebut dan berkeliling di sekitar perumahan serta berhenti di sekitar Masjid Al-Ikhsan yakni diujung jembatan di belakang mobil yang terparkir. Dalam kesempatan itu, Terdakwa duduk sambil membuka ikatan plastic berwarna hitam yang berisi cairan asam sulfat ( $H_2SO_4$ ) yang tersimpan dalam gelas Mug kaleng motif loreng hijau, sedangkan Ronny Bugis duduk diatas sepeda motor mengamati setiap orang yang keluar dari Masjid Al-Ikhsan, termasuk Novel Baswedan.

Bahwa sekitar pukul 05.10 WIB Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis melihat saksi korban Novel Baswedan berjalan keluar dari Masjid menuju tempat tinggalnya. Seketika itu terdakwa menyampaikan bahwa ia akan memberikan pelajaran kepada seseorang dan meminta Ronny Bugis mengenderai motornya secara pelan-pelan mendekati Novel Baswedan sambil bersiap-siap menyiramkan cairan asam sulfat ( $H_2SO_4$ ) yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Berdasarkan arahan Terdakwa tersebut, Ronny Bugis mengendarai sepeda motornya pelan-pelan, dan Ketika posisi Terdakwa yang berada diatas motor dan sejajar dengan saksi korban Novel Baswedan, Terdakwa langsung menyiramkan cairan asam sulfat tersebut ke bagian kepala dan badan saksi korban Novel Baswedan. Selanjutnya Ronny Bugis atas arahan Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya yang dikendarai dengan cepat.

Bahwa perbuatan terdakwa Rahmat Kadir Mahulette bersama-sama dengan saksi Ronny Bugis mengakibatkan saksi korban Novel Baswedan mengalami luka berat, yaitu mengalami penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, kerusakan pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri yang berpotensi menyebabkan kebutaan atau hilangnya panca indera penglihatan sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : 03/VER/RSMKKG/IV/2017 tertanggal 24 April 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Mitra Keluarga yang telah memeriksa Novel Baswedan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

- Primair, melanggar Pasal 355 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- Subsidiar, melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- Lebih Subsidiar, melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dalam tuntutan, menurut jaksa penuntut umum bahwa Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis telah terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat yang diatur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidiar, dan menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun penjara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan.

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dulu Yang Mengakibatkan Luka Berat ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Memerintahkan lamanya Terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Mug kaleng motif loreng hijau berisi cairan;
- 1 (satu) buah botol aqua berisi cairan;
- potongan kulit pohon nangka terdapat bercak cairan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kopiah warna putih;
- 1 (satu) pcs baju gamis lengan Panjang warna coklat
- 1 (satu) pasang sandal merk Hush Puppies warna hijau

Dikembalikan kepada saksi Novel Salim Baswedan ;

- 1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa Hard Disk Merk Western Digital (WD). SATA/64 MB Cache MDL : WD10PUPRK-64E5EY0, WWN 50014E2B7D93D2A, kapasitas 1 TB, S/N WCCAJ1TXEPKZ, yang di dalamnya tersimpan dokumen / informasi elektronik berupa rekaman CCTV dengan nilai Hash Sha 1 a641 ce98 dbec dcb7 4ac2 987e 6364 b396 2026 e15e, Hash Md5 : ae83 c1d1 df54 dd2f 1413 d7b1 07td 6649.

- 1 (satu) unit H 264 Network DVR SAD-1008, No. Seri : 20150615400000H, Merk SUCHER, warna Hitam, dengan No. BMN : 3.06.01.01.076.407.

- 1 (satu) unit Adaptor Merk SAGEM Type KSAP020120200HE Dikembalikan kepada Budi Pribadi ;

6. Menghukum Terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

**B. Kasus Penganiayaan Dengan Menggunakan Air Keras di Palembang,  
Berdasarkan Putusan Nomor 1004/Pid.B/2019/PN.Plg.**

Duduk perkara bermula pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018 sekira jam 21.30 WIB. Atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Desember 2018, bertempat di Jalan Siaran, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Palembang, tepatnya di depan Indomaret Sako atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan Negeri Palembang, melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, yang dilakukan Terdakwa Ahmad Irawan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum`at, tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB. Terdakwa dihubungi oleh pemilik ruko di Griya Harapan Sako, kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban Muhammad Rifai lalu terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi korban perihal jaga keamanan perumahan Town House Kecamatan Sematang Borang, sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban, Saksi Korban mendengar Terdakwa mengancam “sekeluarga kamu pan, ku bunuh”, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban;

Bahwa setelah keributan tersebut, Terdakwa berniat menganiaya Saksi Korban hingga cacat dengan merencanakan untuk menyiram Saksi Korban menggunakan cuka para, lalu Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan 1 (satu) buah kaleng dan 1 (satu) buah botol beling yang berisi cuka para, kemudian disimpan Terdakwa didalam mobil miliknya.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 20.00 WIB. Terdakwa datang menemui Saksi Medy yang sedang duduk di warung rokok terminal sako, lalu Terdakwa mengajak Saksi Medy untuk bertemu dengan Saksi Ilham di depan Indomaret Celentang, setelah bertemu dengan Saksi Ilham, Terdakwa mengutarakan niatnya dengan menyuruh Saksi Medy dan Saksi Ilham untuk menyiramkan cuka para pada Saksi Korban M. Rifai dengan upah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana Saksi Medy serta Saksi Ilham pun menyetujui rencana Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kaleng yang berisi cuka para yang masih berada di dalam botol kepada Saksi Ilham, kemudian Saksi Medy dan Saksi Ilham menyiapkan sebo (penutup wajah) sebanyak 2 (dua) buah, Terdakwa mengajak Saksi Medy dan Ilham untuk melihat Saksi Korban M. Rifai yang sedang duduk berjualan petasan di depan Indomaret di daerah Sako, di dalam perjalanan Saksi Medy dan Ilham langsung menggunakan sebo, sesampainya di depan Indomaret, Saksi Ilham langsung turun mendekati Korban sambil berpura-pura membeli petasan, pada saat itu Saksi Ilham langsung menyiram cuka para tersebut ke arah wajah Saksi Korban M. Rifai, sehingga Saksi Korban teriak kepanasan.

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban M. Rifai mengalami luka bakar di dahi, pipi kiri, leher kiri, dan pipi kanan sesuai dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Byangkara Palembang Nomor: Ver/33/1/2019/Rumkit tanggal 2 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh dr. Karina.



Dengan memperhatikan Pasal 355 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Irawan alias Iwan Brek alias Mat Brek bin Aliun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan berat berencana”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaleng;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna merah;
  - 1 (satu) buah jaket sweater warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah flasdisk berisikan data rekaman CCTV;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung dengan Simcard nomor 082125292863;

Dirampas untuk dimusnahkan;

**BAB IV**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP TINDAKAN PENGANIAYAAN DENGAN MENGGUNAKAN  
AIR KERAS**

**A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan dengan Menggunakan Air Keras Berdasarkan Pasal 353 dan Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Secara keseluruhan tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari atau menemukan kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya terkait perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, kemudian memberikan keadilan yang sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya.

Tujuan di terapkannya hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan pelaku pelanggaran hukum, memeriksa berdasarkan alat bukti yang sah dan memberikan putusan secara tepat. Tujuan hukum acara pidana dapat dibaca pula pada pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman sebagai berikut.

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah

pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana sebagai bagian dari usaha penanggulangan kejahatan tidak dapat dilepas dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, seseorang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan dengan menggunakan air keras berdasarkan putusan nomor : 372/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr, diketahui bahwa terhadap terdakwa Rahmat Kadir Mahulette telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi :

1. Pasal 353 ayat (2) KUHP

“Jika perbuatan ini mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

2. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

Penerapan ketentuan Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dibuktikan dengan fakta hukum didalam persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pidana dalam pasal tersebut, bahwa unsur-unsur pidana dalam ketentuan Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, antara lain :

- 1) Barang siapa
- 2) Penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu;
- 3) Yang mengakibatkan luka-luka berat
- 4) Mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti di persidangan, Terdakwa ada perasaan tidak suka (benci) kepada Saksi Korban Novel Baswedan yang mana perasaan benci tersebut sebagaimana keterangan Ahli Psikologi Forensik Prof. Dr. Hamdi Moeloek secara teori, potensial menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan, dimana kebencian Terdakwa diwujudkan dengan serangkaian perbuatan sebagaimana telah terbukti di persidangan yaitu diawali dengan mencari alamat rumah tinggal Saksi Korban, kemudian meminjam sepeda motor Saksi Ronny Bugis untuk melakukan survey atau pengamatan diperumahan tempat Saksi Korban

tinggal, lalu selanjutnya pada tanggal 11 April 2017 dini hari sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa ketempat kost Saksi Ronny Bugis serta mengajak Saksi Ronny Bugis untuk mengantarkan Terdakwa ke perumahan tempat Saksi Korban tinggal, yang sebelumnya Terdakwa telah mengambil air aki dari Pool Angkutan Mobil Gegana POLRI lalu menuangkannya ke dalam mug dan kemudian Terdakwa mencampurkan air yang ada di dalam kamar kost-nya sebelum ke rumah Saksi Ronny Bugis, beberapa saat sebelum Terdakwa melaksanakan perbuatannya menyiramkan air aki dalam mug yang telah dicampur dengan air yang dibawanya tersebut ke arah Saksi Korban Novel Baswedan, Terdakwa telah menyampaikan kepada Saksi Ronny Bugis bahwa dia akan memberikan pelajaran kepada seseorang. Sebagaimana keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Ronny Bugis, saat melaksanakan perbuatannya tersebut Terdakwa menggunakan sarung tangan dengan alasan agar perbuatannya tidak meninggalkan jejak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas menurut Majelis Hakim telah terbukti adanya unsur kesengajaan pada diri Terdakwa, mengenai unsur Adanya Perbuatan, telah terbukti dalam uraian fakta hukum perbuatan Terdakwa di persidangan yang merupakan rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah pula dipertimbangkan di atas, sehingga dapat disimpulkan unsur perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara aquo telah terbukti.

Selanjutnya mengenai unsur Akibat Perbuatan (Yang Dituju) yaitu Rasa Sakit atau Luka, sebagaimana keterangan Saksi Korban Novel Baswedan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Yasri Yudha Yahya, Saksi Cecelia Muliawati Jahja, Saksi Johan A.M Hutahuruk, Saksi Sengdy Chandra Chauhari dan bukti Visum et Repertum No. 030/VER/RSMKKG/IV/2017 tanggal 24 April 2017 dengan kesimpulan Saksi Korban Novel Baswedan telah mengalami “luka bakar derajat satu dan dua, seluas dua persen (pada dahi, pipi kanan dan kiri, batang hidung, kelopak mata kanan dan kiri) dan luka bakar derajat tiga pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri, akibat berkontak dengan bahan yang bersifat asam. Nilai Ph cairan di permukaan bola mata yang bersifat netral dan basa (tidak asam), menunjukkan bahwa telah dilakukan pembilasan kedua bola mata dengan air sebelum dilakukan pemeriksaan, derajat luka yang pasti belum dapat ditentukan karena pengobatan terhadap korban belum selesai. Akan tetapi, pada saat ini dapat ditentukan bahwa setidaknya cedera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian sementara waktu. Adanya kerusakan pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri, dalam beberapa waktu kedepan punya potensi menyebabkan kebutaan atau hilangnya panca indera penglihatan.

Sebagaimana kriteria Luka Berat dalam ketentuan pasal 90 KUHP telah dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atas pekerjaan pencaharian;
- 3) Kehilangan salah satu panca indera;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- 7) Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Sehingga menurut Majelis Hakim jelas luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban Novel Baswedan adalah termasuk jenis Luka Berat, dengan demikian jelas bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah direncanakan terlebih dahulu, walaupun unsur “dengan rencana lebih dahulu” dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi oleh fakta hukum yang terbukti di persidangan, namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa untuk terbuktinya perbuatan melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHP, maka kedua unsur yang merupakan gabungan Pasal 354 ayat (1) KUHP dan Pasal 353 ayat (1) KUHP yaitu “unsur penganiayaan berat dan unsur direncanakan lebih dahulu” haruslah keduanya terpenuhi atau terbukti, sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur penganiayaan berat, maka perbuatan Terdakwa tidaklah memenuhi dalam Dakwaan Primair. Bahwa dengan

tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Dakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.

Berdasarkan fakta hukum, penerapan sanksi pidana dari pertimbangan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Bersama-sama Melakukan Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dulu Yang Mengakibatkan Luka Berat” sesuai dengan Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut penulis, penerapan sanksi pidana yang di jatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dianggap tidak tepat dikarenakan Terdakwa telah melakukan “penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu”. Untuk penerapan sanksi pidananya, Terdakwa seharusnya dapat dikenakan dengan Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur barang siapa;
- 2) Unsur penganiayaan berat;
- 3) Dengan rencana lebih dahulu;
- 4) Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan.

Terhadap unsur-unsur Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, setelah penulis teliti dan dikaitkan dengan fakta persidangan maka telah terpenuhi unsur-unsur tersebut, antara lain :



Bahwa mengenai unsur penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu merupakan gabungan antara penganiayaan berat dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP dengan penganiayaan berencana Pasal 353 ayat (1) KUHP, sehingga kedua bentuk penganiayaan tersebut terjadi secara serentak/bersama agar memenuhi ketentuan Pasal 355 ayat (1) KUHP. Mengenai penganiayaan berat, SR. Sianturi,SH dalam Buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 507 menyebutkan bahwa “dengan sengaja melukai berat dihubungkan dengan kualifikasinya yaitu kerana penganiayaan berat berarti tujuan dan kehendak dari si pelaku adalah agar obyek itu luka berat, bukan hanya luka saja. Dan juga harus terjadi luka berat itu barulah dapat disebut terjadi penganiayaan berat. Menurut R. Soesilo agar dapat dikenakan Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat), maka niat si pembuat harus ditunjukkan pada “melukai berat” artinya “luka berat” lah yang harus dimaksudkan oleh si pembuat. Sebagaimana kronologi kasus yang telah di uraikan sebagai berikut:

“bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut, Terdakwa lalu mencari alamat rumah tinggal Saksi Korban Novel Baswedan melalui searching di Google, dan setelah memperoleh alamat rumah tinggal Saksi Korban kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Ronny Bugis untuk melakukan survey pada tanggal hari Sabtu tanggal 8 April 2017 dan hari Minggu tanggal 9 April 2017, yang mana selanjutnya setelah Terdakwa merasa yakin menemukan alamat rumah tinggal Saksi Korban yaitu di jalan Deposito Blok T No.10, kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2017 Terdakwa pergi ke pool Angkatan Gegana POLRI untuk

mencari dan menemukan air aki lalu membawa air aki tersebut ke rumah kontraknya kemudian menuangkan air aki tersebut ke dalam mug kaleng motif loreng hijau dan menambahkannya dengan air kran, dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menemui Saksi Ronny Bugis di asrama Gegana Brimob Kelapa Dua Depok sambil membawa air aki yang telah dicampur dengan air dalam mug kaleng motif hijau loreng dengan tutupnya yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan maksud untuk meminta kepada Saksi Ronny Bugis untuk mengantarkannya ke daerah Kelapa Gading, yang selanjutnya Terdakwa diantar oleh Saksi Ronny Bugis menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT milik Saksi Ronny Bugis menuju perumahan di Jalan Deposito Blok T No.10 sesuai arah yang ditentukan oleh Terdakwa, dimana kemudian setelah sampai ketempat yang dituju, Terdakwa dan Saksi Ronny Bugis berhenti didekat Masjid Al-Ikhsan, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Ronny Bugis bahwa akan memberikan pelajaran kepada seseorang setelah sebelumnya Terdakwa membuka ikatan plastic warna hitam yang didalamnya ada mug kaleng motif hijau loreng, dan setelahnya Terdakwa melihat Saksi Korban Novel Baswedan keluar dari Masjid Al-Ikhsan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Ronny Bugis untuk segera menjalankan sepeda motornya pelan-pelan mendekati Saksi Korban Novel Salim Baswedan yang berjalan ke arah rumahnya, dan setelah sepeda motor yang dikemudikan Saksi Ronny Bugis sejajar di sebelah kanan Saksi Korban, seketika Terdakwa menyiramkan air aki yang telah dicampur

dengan air tersebut ke arah Saksi Korban Novel Salim Baswedan yang menengok pada arah Terdakwa dan Saksi Ronny Bugis, dan selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Ronny Bugis untuk segera cepat melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya, yang mengakibatkan Saksi Korban Novel Baswedan telah mengalami “luka bakar derajat satu dan dua, seluas dua persen (pada dahi, pipi kanan dan kiri, batang hidung, kelopak mata kanan dan kiri) dan luka bakar derajat tiga pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri, akibat berkontak dengan bahan yang bersifat asam. Nilai Ph cairan di permukaan bola mata yang bersifat netral dan basa (tidak asam), menunjukkan bahwa telah dilakukan pembilasan kedua bola mata dengan air sebelum dilakukan pemeriksaan, derajat luka yang pasti belum dapat ditentukan karena pengobatan terhadap korban belum selesai. Akan tetapi, pada saat ini dapat ditentukan bahwa setidaknya cedera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian sementara waktu. Adanya kerusakan pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri, dalam beberapa waktu kedepan punya potensi menyebabkan kebutaan atau hilangnya panca indera penglihatan.”

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, jelas menurut penulis telah terbukti adanya unsur “kesengajaan dalam penganiayaan berat”. Sehingga memenuhi ketentuan Pasal 355 ayat (1) KUHP, hal ini menurut penulis penerapan sanksi pidana yang diberikan Majelis Hakim belum sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

## **B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penganiayaan Dengan Menggunakan Air Keras**

Menghadirkan rasa keadilan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia haruslah menjadi catatan, terutama bagi mereka yang memiliki otoritas dalam upaya ini, sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, memunculkan rasa keadilan menjadi hal terpenting kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Pancasila, adalah sebuah ideologi dengan kandungan 5 prinsip hidup bangsa Indonesia yang satu sama lain saling berkaitan. Salah satu prinsip bangsa Indonesia dalam Pancasila adalah “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Prinsip ini dengan sangat jelas menegaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan tanpa terkecuali. Keadilan mesti didapatkan oleh masyarakat tanpa pandang bulu, apakah itu pejabat, rakyat kecil, orang kaya atau miskin dari pelaksanaan hukum. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan diselenggarakannya hukum adalah untuk memberikan keadilan kepada setiap orang.

Seperti kasus penyiraman air keras yang dilakukan oleh Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis terhadap korbannya yaitu Novel Salim Baswedan yang menyebabkan luka bakar derajat satu dan dua, seluas dua persen (pada dahi, pipi kanan dan kiri, batang hidung, kelopak mata kanan dan kiri) dan luka bakar derajat tiga pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri, akibat berkontak dengan bahan yang bersifat asam yang setidaknya cedera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian sementara

waktu. Adanya kerusakan pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri, dalam beberapa waktu kedepan punya potensi menyebabkan kebutaan atau hilangnya panca indera penglihatan.

Kedua Terdakwa dinilai melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penganiayaan berat berencana. Meskipun begitu, Jaksa Penuntut Umum menilai tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan Primair terkait penganiayaan berat dari Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan dalih Jaksa Penuntut Umum adalah terdapat unsur ketidaksengajaan saat Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette menyiram cairan asam sulfat yang mengenai wajah dan melukai mata Saksi Korban Novel Salim Baswedan.

Bahwa dalam fakta persidangan, Terdakwa tidak pernah menginginkan melakukan penganiayaan berat, Terdakwa hanya ingin memberikan pelajaran kepada Saksi Korban yaitu Novel Salim Baswedan dengan melakukan penyiraman air keras berjenis asam sulfat H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> kebadan Saksi Korban Novel Salim Baswedan namun mengenai kepala Korban. Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban Novel Baswedan mengalami kebutaan di mata sebelah kiri ujar “Jaksa Penuntut Umum saat membacakan tuntutan.”

Berdasarkan fakta persidangan di kaitkan dengan tuntutan 1 tahun yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette

maka dapat kita pahami dan telaah bersama, bahwa tuntutan 1 tahun yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah melanggar Ham, antara lain :

- 1) Adanya perbuatan sekelompok orang, yakni aparat negara (polisi), baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, dan membatasi
- 2) Tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar
- 3) Lemahnya penegakan hukum, terlihat dari aparat penegak hukum yang mengabaikan/sengaja menghilangkan fakta-fakta/bukti dalam persidangan sehingga keadilan dan kemanfaatan tidak dapat terpenuhi
- 4) Adanya deskriminasi dan penyiksaan

Kemudian kalau kita kaitkan dalam aspek keadilan, hasil tuntutan 1 tahun yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa jelas telah menciderai keadilan di negara ini, jika dilihat dari segi logika terhadap hasil tuntutan tersebut tidaklah masuk akal dan jika kita analisis, Terdakwa dituntut dengan Pasal 353 ayat (2) KUHP atau seperti tertera pada dakwaan Subsider dan bukan Pasal 355 ayat (1) KUHP atau dakwaan Primair karena Terdakwa hanya ingin memberikan pelajaran kepada Saksi Korban Novel Salim Baswedan, jikalau benar Terdakwa tidak ada niat dan hanya untuk memberikan pelajaran kepada Saksi Korban Novel Salim Baswedan, akan muncul sebuah pertanyaan secara logis dan kenapa Terdakwa sebelum hari kejadian telah mengawasi aktifitas Korban di

sekitar rumahnya, kemudian pada hari kejadian Terdakwa membawa air keras tersebut untuk melakukan aksinya.

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya hanya mengajukan tuntutan 1 tahun penjara terhadap Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis. Berbeda dengan hasil Vonis yang lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette yang di jatuhkan hukuman 2 tahun penjara.

Jika kita komparasikan dengan kasus lain, yang tentunya serupa seperti kasus penyiraman air keras yang menimpa M Rifai yang dilakukan oleh Ahmad Irawan dengan menyuruh temannya, Medy dan Ilham dengan upah dua juta rupiah. Medy dan Ilham kemudian naik motor untuk menjumpai Rifai yang sedang duduk-duduk di depan minimarket. Tanpa kompromi, air keras disiramkan Ilham ke muka Rifai. Akibat penyiraman itu, Rifai mengalami luka bakar di dahi, pipi kiri, leher kiri, dan pipi kanan. Rifai juga mengalami penurunan penglihatan dan sesak nafas.

Jaksa Penuntut umum pada tanggal 9 september 2019 yang pada pokoknya menuntut untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Irawan dengan pidana penjara selama 10 tahun. Namun demikian majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan jaksa dengan pidana selama 8 tahun.

Dengan demikian kalau kita lihat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan hasil Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Ahmad Irawan

disandingkan dengan Tuntutan dan Vonis terhadap Terdakwa Rahmad Kadir Mahulette apakah adil sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan negara Indonesia adalah negara yang menerapkan Asas "*Equality Before the law*" yang dimana semua manusia setara di mata hukum yang telah tertuang kedalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum tersebut tanpa adanya pengecualian dan Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan bahwa pengadilan harus mengadili sesuai hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Berdasarkan prinsip persamaan di depan hukum seharusnya majelis hakim dapat memberikan hukuman yang lebih berat kepada terdakwa Rahmat Khadir Mahulette dan juga terdapat hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa sebagaimana telah tertuang dalam putusan yaitu:

1. Tindakan Terdakwa tidak melambangkan diri sebagai seorang Bhayangkara Negara.
2. Tindakan Terdakwa mencoreng citra Lembaga Polri

Asas "*equality before the law*" kesamaan di depan hukum merupakan salah satu asas dasar dari negara hukum. Ide persamaan di muka hukum memuat makna bahwa hukum wajib diterapkan secara setara kepada seluruh masyarakat atau lebih mudahnya setiap orang tidak ada yang kebal terhadap hukum.



Prinsip persamaan hukum seharusnya diterapkan dalam prosedur penegakan hukum di negara yang mengimani sistem negara hukum ini. Namun dalam perkara Novel Baswedan, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa hanya 1 tahun penjara karena terdakwa adalah anggota Polri yang telah berbakti selama 10 tahun, hal itu merupakan alasan yang tidak dapat diterima karena Novel juga merupakan pegawai KPK yang telah membaktikan dirinya untuk menangkap para pelaku korupsi serta memulangkan harta dan kekayaan negara. Seharusnya kasus penyiraman yang menimpa Novel Baswedan dianggap sebagai kasus penting karena terdakwanya merupakan anggota polisi aktif. Dalam hal ini, peran Jaksa Penuntut Umum harusnya membela hak korban, justru terlihat sebagai pembela para Terdakwa.